

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintahan Kota Binjai melaksanakan penataan dan sekaligus pembinaan terhadap para pengusaha, perlu kiranya diberikan Izin Tempat Usaha kepada para pengusaha yang melaksanakan kegiatan usaha di kota Binjai
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas perlu ditetapkan dan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG IZIN TEMPAT USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjai

- e. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
- f. Penduduk adalah orang baik warga negara republik indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- h. Pungutan adalah serangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetoran.
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi jumlah pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
- l. Surat Ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi
- o. Penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
- p. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha yang diadakan di Daerah dipungut Retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang atau badan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 5

Jangka waktu Izin Tempat Usaha ditetapkan selama 3(tiga)tahun dan selanjutnya setiap tahun divalidisasi sekaligus membayar Retribusi

Pasal 6

- (1) Izin Tempat Usaha berakhir dan tidak berlaku lagi jika letak, ukuran luas, jenis usaha berubah dan atau kegiatan usaha dialihkan dan atau dipindahkan kepada pihak lain tanpa Izin dari Kepala Daerah
- (2) Pengalihan, perubahan dan atau pemindahtanganan dan perubahan letak, ukuran luas, jenis usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan daerah ini harus mendapat persetujuan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

Izin Tempat Usaha dicabut apabila ternyata si pemohon memberikan keterangan palsu sehubungan dengan usaha yang dimaksud.

Pasal 8

- (1) Izin Tempat Usaha yang telah diberikan, dilakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha setiap lainnya oleh petugas yang telah ditunjuk untuk itu,
- (2) Pemeriksaan dilakukan terhadap tempat / lokasi, luas, jenis usahanya Izin Tempat Usaha yang dimiliki
- (3) Terhadap pemeriksaan yang dimaksud pasal 9 ayat (2) peraturan Daerah ini, petugas Pemeriksa wajib memvalidasi dengan memberi Cap Tera pada Izin Tempat Usaha yang dimiliki, jika hasil pemeriksaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Izin Tempat Usaha dalam Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Usaha didasarkan
- (2) Struktur besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Usaha Besar	Rp. 2.500.000,-
Usaha Menengah	Rp. 1.250.000,-
Usaha Kecil yang meliputi :	
- Toko buku, majalah, koran, ATK	Rp. 75.000,-
- Toko kain pakaian /aksesoris	Rp. 75.000,-
- Toko sepatu	Rp. 75.000,-
- Toko kacamata dan jam	Rp. 75.000,-
- Toko mas /pertukangan mas	Rp. 100.000,-
- Toko sepeda / reparasi	Rp. 75.000,-
- Toko barang-barang antik	Rp. 75.000,-
- Toko kaca	Rp. 75.000,-
- Tokobesi / bahan bangunan	Rp. 75.000,-
- Toko alat-alat elektronik	Rp. 75.000,-
- Toko kamera / film / fotokopi	Rp. 75.000,-
- Toko panglong / pengolahan kayu	Rp. 150.000,-
- Toko onderdil kendaraan bermotor	Rp. 300.000,-
- Toko obat	Rp. 75.000,-
- Toko mainan anak-anak	Rp. 75.000,-
- Warung / kios / kedai	Rp. 50.000,-
- Penjualan makanan dan minuman	Rp. 50.000,-
- Penjualan bunga / bibit tanaman	Rp. 75.000,-
- Penjualan berbagai jenis burung	Rp. 75.000,-
- Penjualan ikan hias dan ikan-ikan lainnya	Rp. 75.000,-
- Penjualan pupuk / obat-obatan tanaman	Rp. 75.000,-
- Penjualan makanan ternak	Rp. 125.000,-
- Percetakan	Rp. 100.000,-
- Rental /jenis rental lainnya (alat pesta/alat Visual lainnya) ...	Rp. 100.000,-
- Pergudangan	Rp. 125.000,-
- Penyimpanan	Rp. 75.000,-
- Bengkel mobil	Rp. 100.000,-
- Bengkel kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 75.000,-
- Usaha reparasi	Rp. 75.000,-
- Doorsmeer	Rp. 75.000,-
- Akuntan publik	Rp. 75.000,-
- Notaris/konsultan hukum/ pengacara	Rp. 75.000,-

- | | |
|---|-----------------|
| - Jasa pengadaan tenaga kerja | Rp. 75.000,- |
| - Usaha-usaha yang bersifat komersil | Rp. 75.000,- |
| - Salon kecantikan/pangkas | Rp. 75.000,- |
| - Biro perjalanan | Rp. 75.000,- |
| - Wartel | Rp. 150.000,- |
| - Kios telepon | Rp. 75.000,- |
| - Perbankan swasta | Rp. 300.000,- |
| - Klinik | Rp. 100.000,- |
| - Prakter Dokter | Rp. 75.000,- |
| - Dealer kendaraan roda 2 (dua) | Rp. 200.000,- |
| - VCD, rental, video game, play station | Rp. 75.000,- |
| - Perhotelan | Rp. 200.000,- |
| - Usaha bidang pariwisata | Rp. 75.000,- |
| - Industri / pabrik | Rp. 1.250.000,- |
| - Peternakan | Rp. 200.000,- |
| - Usaha jasa konstruksi/leveransi/konsultan | Rp. 150.000,- |
| - Asuransi | Rp. 150.000,- |
| - SPBU (pompa bensin) | Rp. 200.000,- |
| - BUMN /BUMD | Rp. 1.250.000,- |
| - Industri ringan | Rp. 75.000,- |
| - Biro pengurusan surat-surat | Rp. 75.000,- |
| - Jasa Pendidikan/kursus-kursus | Rp. 75.000,- |
| - Usaha bentuk koperasi | Rp. 75.000,- |
- (3) hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.

www.djpp.depukumham.go.id

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kota Binjai

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pelaksanaan, Pemungutan Retribusi itu dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas pendapatan daerah kota binjai dan dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumentasi yang dipersamakan
- (2) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30(tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan yang menyebabkan.
 - a. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menggusur atau menunda pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

www.djpp.depkmham.go.id

BAB XI TATACARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasrkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4(empat) kali Retribusi terutang dan Izin Tempat Usahanya dicabut.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen dan catatn-catatan lain yang berkenaan dengan tindak pidana pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendaptkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pengeledahan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selambatnya-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini disebut :PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

Disahkan di Binjai
pada tanggal 29 Maret 2001
WALIKOTA LAHAT

Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 1

SERI : 8

TANGGAL : 5 April 2001